



P U T U S A N

Nomor 477/Pid.Sus/2018/ PN. Kag

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dwi Juliardi als Ardiles Bin Jurid;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Desa Tulung Harapan Kp.II Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2. Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/27/IV/2018/Resnarkoba tanggal 25 April 2018 dan surat perintah penangkapan lanjutan tanggal 10 Mei 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan lanjutan nomor SP.Kap/27.a/V/2018/Resnarkoba tanggal 28 April 2018;

Terdakwa Dwi Juliardi als Ardiles Bin Jurid ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis telah menawarkannya kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 5 September 2018 Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN. Kag tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 5 September 2018 Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Kag tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DWI JULIARDI Als ARDILES bin JURID terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "*setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan tanpa hak atau melawan hukum*" melanggar Pasaf 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI JULIARDI als ARDILES bin JURID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil sabu-sabu berat (0,489) gram, 1 unit HP Nokia type 105 warna hitam, uang Rp 50.000,-, 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat, 1 unit HP Samsung A8+ warna hitam silver .dengan Imei 355123/032517/7 dengan Sim Card 0821 78532878, dipergunakan dalam perkara terdakwa Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa terdakwa DWI JULI ARDI als ARDILES bin JURID bersama-sama dengan Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Desa Tugu Mulyo Kp.II Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, bertindak permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan temannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa ditelpon oleh Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono dengan menggunakan HP Samsung type A8+ warna hitam silver dengan nomor sim card 0821 78532878 dan terdakwa menerima telpon dari Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono dengan menggunakan HP Nokia type 105 warna hitam dengan nomor sim ca rd 0853 77555574 saat itu Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono berkata "Les ado lokak sabu dak" dan dijawab terdakwa "dak katek, tapi gek kutanyokan dulu, tapi jauh ngambeknyo". Kemudian Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono menyetujuinya dengan berkata "yo sudah tolong tanyokan dulu ado dak barang itu" dan dijawab oleh terdakwa "yo". Selanjutnya 30 menit kemudian Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono kembali menelpon terdakwa dengan berkata "cakmano les ado dak, tolong ijokan dulu" dan dijawab oleh terdakwa "yo kagek aku ijoke" dan terdakwa menunggunya. Kemudian sekitar jam 21.00 WIB terdakwa menelpon Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono dengan berkata "Gi ado, empat ratus Gi yo, aku minta limo puluh untuk ongkos jalannya" dan Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono menjawab "ambeklah di rumah duitnyo. Tidak lama kemudian terdakwa tiba dirumah Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat nomor polisi dan Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono memberikan uang sebesar Rp 400.000,- kepada terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebanyak ¼ jie. Kemudian Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono menunggu terdakwa dirumahnya. Kemudian terdakwa pergi ke

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Kota Tanah menemui Heri (DPO) dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 350.000,- kepada Heri dan Heri memberikan 1 paket sabu-sabu kemudian 1 paket sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa dalam kantong kecil celana bagian depan sebelah kanan dan setelah itu terdakwa pergi menemui Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono untuk memberikan sabu-sabu miliknya tersebut yang mana saat pulang tersebut ada teman terdakwa bernama Pendi ikut bersama terdakwa untuk pulang. Dalam perjalanan pulang sepeda motor terdakwa distop oleh polisi dan karena terdakwa gugup lalu sepeda motor terdakwa terjatuh dan kemudian terdakwa digeledah ditemukan 1 paket sabu-sabu kantong kecil celana bagian depan sebelah kanan, 1 unit HP Nokia type 105 warna hitam, uang Rp 50.000,-. Bahwa menurut terdakwa 1 paket sabu-sabu tersebut adalah milik Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono dan terdakwa hanya disuruh oleh Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono untuk membeli 1 paket sabu-sabu tersebut dengan upah uang sebesar Rp 50.00,-. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu-sabu setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1368/NNF/2018, tanggal 03 Mei 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa DWI JULI ARDI als ARDILES bin JURID, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 23.20 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Desa Tugu Mulyo Kp.II Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula terdakwa ditelpon oleh Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono dengan menggunakan HP Samsung type A8+ warna hitam silver dengan nomor sim card 0821 78532878 dan terdakwa menerima telpon dari Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono dengan menggunakan HP Nokia type 105 warna hitam dengan nomor sim crd 0853 77555574 saat itu Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono berkata "Les ado lokak sabu dak" dan dijawab terdakwa "dak katek, tapi gek kutanyokan dulu, tapi jauh ngambeknyo". Kemudian Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono menyetujuinya dengan berkata "yo sudah tolong tanyokan dulu ado dak barang itu" dan dijawab oleh terdakwa "yo". Selanjutnya 30 menit kemudian Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono kembali menelpon terdakwa dengan berkata "cakmano les ado dak, tolong ijokan dulu" dan dijawab oleh terdakwa "yo kagek aku ijoke" dan Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono menunggunya. Kemudian sekitar jam 21.00 WIB terdakwa menelpon Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono dengan berkata "Gi ado, empat ratus Gi yo, aku minta limo puluh untuk ongkos jalannya" dan Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono menjawab "ambeklah di rumah duitnyo. Tidak lama kemudian terdakwa tiba di rumah Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat nomor polisi untuk mengambil uang dari Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono selanjutnya terdakwa pergi membeli sabu-sabu tersebut, sedangkan Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono menunggu terdakwa di rumah. Kemudian terdakwa pergi ke arah Kota Tanah menemui Heri (DPO) dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 350.000,- kepada Heri dan Heri memberikan 1 paket sabu-sabu kepada terdakwa kemudian 1 paket sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa dalam kantong kecil celana bagian depan sebelah kanan dan setelah itu terdakwa pergi menemui Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono untuk memberikan sabu-sabu miliknya tersebut yang mana saat pulang tersebut ada teman terdakwa bernama Pendi ikut bersama terdakwa untuk pulang. Dalam perjalanan pulang sepeda motor terdakwa distop oleh polisi dan karena terdakwa gugup lalu sepeda motor terdakwa terjatuh. Selanjutnya terdakwa digeledah ditemukan 1 paket sabu-sabu kantong kecil celana bagian depan sebelah kanan, 1 unit HP Nokia type 105 warna hitam, uang Rp 50.000,- dikantong belakang sebelah kiri. Bahwa menurut terdakwa 1 paket sabu-sabu tersebut adalah milik Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono dan terdakwa hanya disuruh oleh Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono untuk membeli 1 paket sabu-sabu tersebut dengan upah uang sebesar Rp 50.00,-. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut .

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu-sabu setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1368/NNF/2018, tanggal 03 Mei 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa DWI JULI ARDI als ARDILES bin JURID, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 23.20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Desa Tugu Mulyo Kp.II Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan tanpa hak atau melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa ditelpon oleh Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono dengan menggunakan HP Samsung type A8+ warna hitam silver dengan nomor sim card 0821 78532878 dan terdakwa menerima telpon dari Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono dengan menggunakan HP Nokia type 105 warna hitam dengan nomor sim crd 0853 77555574 saat itu Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono berkata "Les ado lokak sabu dak" dan dijawab terdakwa "dak katek, tapi gek kutanyokan dulu, tapi jauh ngambeknyo". Kemudian Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono menyetujuinya dengan berkata "yo sudah tolong tanyokan dulu ado dak barang itu" dan dijawab oleh terdakwa "yo". Selanjutnya 30 menit kemudian Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono kembali menelpon terdakwa dengan berkata "cakmano les ado dak, tolong ijokan dulu" dan dijawab oleh terdakwa "yo kagek aku ijoke" dan Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono menunggunya. Kemudian sekitar jam 21.00 WIB terdakwa menelpon Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono dengan berkata "Gi ado, empat ratus Gi yo, aku minta limo puluh untuk ongkos jalannya" dan Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono menjawab "ambeklah di rumah duitnyo. Tidak lama kemudian terdakwa tiba dirumah Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono dengan mengendarai 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun warna

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tanpa plat nomor polisi untuk mengambil uang dari Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono selanjutnya terdakwa pergi membeli sabu-sabu tersebut, sedangkan Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono menunggu terdakwa dirumah. Kemudian terdakwa pergi ke arah Kota Tanah menemui Heri (DPO) dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 350.000,- kepada Heri dan Heri memberikan 1 paket sabu-sabu kepada terdakwa kemudian 1 paket sabu-sabu tersebut disimpan oleh terdakwa dalam kantong kecil celana bagian depan sebelah kanan dan setelah itu terdakwa pergi menemui Yogi Singa Negara bin Thamrin Dono untuk memberikan sabu-sabu miliknya tersebut yang mana saat pulang tersebut ada teman terdakwa bernama Pendi ikut bersama terdakwa untuk pulang. Dalam perjalanan pulang sepeda motor terdakwa distop oleh polisi dan karena terdakwa gugup lalu sepeda motor terdakwa terjatuh. Selanjutnya terdakwa digeledah ditemukan 1 paket sabu-sabu kantong kecil celana bagian depan sebelah kanan, 1 unit HP Nokia type 105 warna hitam, uang Rp 50.000,- dikantong belakang sebelah kiri. Bahwa tujuan Yogi membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama terdakwa. Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan yang terakhir kali dilakukannya sehari sebelum ditangkap dengan cara terdakwa menyiapkan bong alat untuk menghisap sabu-sabu, lalu sabu-sabu dituang ke dalam pirek kaca kemudian pirek kaca dihubungkan dengan pipet plastik yang terhubung dengan bong setelah itu pirek dibakar dan kemudian dihisap sampai sabu-sabu habis. Bahwa efek samping yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah tenang dan badan segar. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut .

Bahwa terhadap urine tersangka setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1367/NNF/2018, tanggal 03 Mei 2018, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa urine pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YUSRIZAL, SH BIN BUNYAMIN:

- Bahwa Sehubungan saksi sebagai anggota polisi yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 jam 23.20 Wib bertempat di Desa Tugu Mulyo Kp.II Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis shabu
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) paket kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,489 gram
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya dan pada saat di stop terdakwa terjatuh;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Yogi (berkas terpisah) yang dibawa terdakwa untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menguasai dan mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan tidak ketergantungan/bukan pecandu narkotika.
- Bahwa Pada saat terdakwa terjatuh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ikut terjatuh di jalan, sedangkan 1 (satu) paket lagi ditemukan di saku celana bagian depan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat info dari masyarakat yang mengatakan jika ada yang akan lewat di jalan lintas timur tugu Mulyo dengan membawa Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama dengan anggota lain melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan pada pukul 23.20 Wib terdakwa lewat bersama dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa di stop petugas terdakwa terjatuh karena panik dan setelah dicek ditemukanlah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab: 1367/NNF/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti berupa urine pada table pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 61 Lampiran Peratran Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa ia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Heri (DPO) warga Desa Kota Tanah Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa Berawal terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 terdakwa di telpon oleh Yogi (berkas terpisah) yang meminta untuk dibelikan shabu dan kemudian terdakwa mendatangi saksi Yogi untuk mengambil uang yang diberikan sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menghubungi heri (DPO) untuk membeli shabu tersebut ;
- Bahwa Menurut saksi tujuan terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai bersama dan terdakwa mendapat upah setelah berhasil membelikan shabu tersebut;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.

2. Saksi SANDI WAGE PRANOTO, SH BIN JUMADIN ADIDHARMA;

- Bahwa Sehubungan saksi sebagai anggota polisi yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 jam 23.20 Wib bertempat di Desa Tugu Mulyo Kp.II Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis shabu
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) paket kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,489 gram
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya dan pada saat di stop terdakwa terjatuh;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik Yogi (berkas terpisah) yang dibawa terdakwa untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menguasai dan mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan tidak ketergantungan/bukan pecandu narkotika.
- Bahwa Pada saat terdakwa terjatuh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ikut

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh dijalan, sedangkan 1 (satu) paket lagi ditemukan di saku celana bagian depan terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi mendapat info dari masyarakat yang mengatakan jika ada yang akan lewat dijalan lintas timur tugu Mulyo dengan membawa Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama dengan anggota lain melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan pada pukul 23.20 Wib terdakwa lewat bersama dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa di stop petugas terdakwa terjatuh karena panik dan setelah digeledah ditemukanlah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab: 1367/NNF/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti berupa urine pada table pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sabagai golongan I nomor 61 Lampiran Peratran Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa ia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Heri (DPO) warga Desa Kota Tanah Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa Berawal terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 terdakwa di telpon oleh Yogi (berkas terpisah) yang meminta untuk dibelikan shabu dan kemudian terdakwa mendatangi saksi Yogi untuk mengambil uang yang diberikan sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menghubungi heri (DPO) untuk membeli shabu tersebut ;
- Bahwa Menurut saksi tujuan terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai bersama dan terdakwa mendapat upah setelah berhasil membelikan shabu tersebut;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya ;

3. Saksi NICKY ANDRA BIN IRWAN SASTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehubungan saksi sebagai anggota polisi yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 jam 23.20 Wib bertempat di Desa Tugu Mulyo Kp.II Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis shabu
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) paket kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,489 gram
- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya dan pada saat di stop terdakwa terjatuh;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Yogi (berkas terpisah) yang dibawa terdakwa untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menguasai dan mengkonsumis/menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan tidak ketergantungan/bukan pecandu narkotika.
- Bahwa Pada saat terdakwa terjatuh 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ikut terjatuh di jalan, sedangkan 1 (satu) paket lagi ditemukan di saku celana bagian depan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat info dari masyarakat yang mengatakan jika ada yang akan lewat di jalan lintas timur tugu Mulyo dengan membawa Narkotika jenis shabu, kemudian saksi bersama dengan anggota lain melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan pada pukul 23.20 Wib terdakwa lewat bersama dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa di stop petugas terdakwa terjatuh karena panik dan setelah dicek ditemukanlah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa Terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di laboratorium forensik cabang Palembang dengan No Lab: 1367/NNF/2018 tanggal 3 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Lobartorium Forensik Polri Cabang Palembang Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti berupa urine pada table pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sabagai golongan I nomor 61 Lampiran Peratran Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa ia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Heri (DPO) warga Desa Kota Tanah Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa Berawal terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 terdakwa di telpon oleh Yogi (berkas terpisah) yang meminta untuk dibelikan shabu dan kemudian terdakwa mendatangi saksi Yogi untuk mengambil uang yang diberikan sebesar Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menghubungi heri (DPO) untuk membeli shabu tersebut ;
- Bahwa Menurut saksi tujuan terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai bersama dan terdakwa mendapat upah setelah berhasil membelikan shabu tersebut;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya ;

4. Saksi YOGI SINGAN NEGARA BIN TAMRIN DONO;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara terdakwa karena terlibat masalah Narkotika yang juga turut melibatkan saksi;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira pukul 23.20 Wib. bertempat di Rumah saksi Desa Tugu Mulyo Kp. II kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi terlibat dalam perkara terdakwa sebab saksi yang menyuruh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu namun belum sempat saksi mendapatkan narkotika tersebut terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi telah menyuruh terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Saksi memberi upah sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga dapat memakai shabu secara bersama dengan saksi
- Bahwa Awalnya saksi menelpon terdakwa untuk minta dicarikan shabu, kemudian terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil uang untuk membeli shabu setelah itu saksi hanya menunggu dirumah akan tetapi belum sempat menikmati shabu tersebut saksi dan terdakwa sudah ditangkap.
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut benar seluruhnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 jam 23.20 Wib di Desa Tugu Mulyo Kp.II Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tetapi ditengah jalan terdakwa di stop anggota polisi dan ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Yogi Singa Negara (berkas terpisah);
- Bahwa Awalnya terdakwa disuruh oleh Yogi untuk membeli Narkotika jenis shabu dan kemudian terdakwa pergi kerumah saksi yogi untuk mengambil uang Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu dan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk uang jalan membeli minyak sepeda motor terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Heri Warga Desa Semendawai Timur Kabupaten OKUT;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun warna hitam tanpa plat;
2. 2 paket sabu-sabu;
3. uang Rp. 50.000 ;
4. satu unit hp Nokia tipe 105 warna hitam;
5. 1(satu) unit hp samsung A8 + warna hitam silver

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 jam 23.20 Wib di Desa Tugu Mulyo Kp.II Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tetapi ditengah jalan terdakwa di stop anggota polisi dan ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Yogi Singa Negara (berkas terpisah);
- Bahwa Awalnya terdakwa disuruh oleh Yogi untuk membeli Narkotika jenis shabu dan kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi yogi untuk mengambil uang Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu dan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk uang jalan membeli minyak sepeda motor terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Heri Warga Desa Semendawai Timur Kabupaten OKUT;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) -Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) -Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap tepat untuk dikenakan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **Dwi Juliardi Als Ardiles Bin Jurid** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Dwi Juliardi Als Ardiles Bin Jurid** sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penyalahguna" berdasarkan ketentuan pasal 1 ke 15 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat maupun barang bukti yang ada bahwa benar terdakwa **Dwi Juliardi Als Ardiles Bin Jurid** berniat untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada saksi Yogi Singa Negara untuk dipakai secara bersama yang baru dibeli oleh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari saudara Heri Warga Desa Kota Tanah Kecamatan Semendawai Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi ditengah perjalanan kendaraan yang digunakan terdakwa distop oleh anggota polri dan karena gugup serta panik terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang bahwa Perbuatan terdakwa **Dwi Juliardi Als Ardiles Bin Jurid** yang di ketahui oleh petugas Polres Ogan Komering Ilir karena 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terjatuh kejalan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ditemukan di saku celana bagian depan yang terdakwa gunakan, selanjtnya atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti ke Polres Ogan Komering Ilir dan diproses secara hukum. Setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut diketahui berat netto keseluruhannya adalah 0,489 (nol koma empat ratus delapan puluh sembilan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB: 1367/NNF/2018 tanggal 03 Mei 2018 didapatkan barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table 01 dan urine pada tabel 02 atas nama Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-undang tersebut, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis shabu-shabu adalah untuk sekedar bersenang-senang agar tidak mudah merasa capek, dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian maka penggunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa tersebut adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Kag



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa **Dwi Juliardi Als Ardiles Bin Jurid** secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri", oleh karena itu Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya serta tidak adanya alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukhan penahanan Terdakwa maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup dan hingga sekarang masih berlangsung, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki shogun warna hitam tanpa plat;
- 2 paket sabu-sabu;
- uang Rp. 50.000 ;
- satu unit hp Nokia tipe 105 warna hitam;
- 1 (satu) unit hp samsung A8 + warna hitam silver

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa adalah kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dapat mencapai rasa keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat tetap harus diperhatikan;;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa DWI JULIARDI Ais ARDILES BIN JURID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil sabu-sabu berat (0,489) gram;
 - 1 unit HP Nokia type 105 warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa plat ;
 - 1 (satu) unit HP Samsung A8+ warna hitam silver dengan Imei 355123/032517/7 dengan Sim Card 0821 78532878

Dipergunakan dalam perkara Yogi Singa Negara Bin Thamrin Dono
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari **Jumat** tanggal **28 September 2018** oleh kami **EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **UMMI KUSUMA PUTRI, S.H., M.H.** dan **IRMA HANI NASUTION, S.H.,**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **3 Oktober 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MAULANA MALIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RIB 'ANIATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ummi Kusuma Putri, S.H.,M.H.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Irma Hani Nasution, S.H.,M.HUM.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.